

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman melalui lembaga – lembaga, yaitu :

1. Lembaga Pemerintah, meliputi :

- a. Departemen Agama, seperti memberikan penyuluhan agama, memberikan bimbingan rohani juga memberikan bantuan hewan qurban;
- b. Departemen Kesehatan, seperti memberikan fasilitas kesehatan, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala;
- c. Dinas Perpustakaan Nasional dan Daerah, seperti memberikan pinjaman buku-buku untuk melengkapi perpustakaan;
- d. Pemerintah Daerah, seperti memberikan televisi, perlengkapan olahraga dan memberikan alat-alat keterampilan;

2. Lembaga Non Pemerintah meliputi :

- a. Yayasan Kembang, seperti memberikan penyuluhan narkoba;
- b. GBI, seperti memberikan pembinaan kerohanian.

Partisipasi masyarakat sebagai kelompok sosial tidak terlibat dalam pembinaan narapidana. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang tinggal di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman banyak yang belum

pernah mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman bahkan tidak mengetahui pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan analisis yang peneliti lakukan maka dengan kerendahan hati peneliti dapat memberikan saran bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman untuk mengundang masyarakat tidak hanya melalui lembaga tetapi juga dari masyarakat yang tidak tergabung dalam lembaga, seperti masyarakat yang tinggal di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman. Para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman sangat membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai kelompok sosial (tidak melalui lembaga saja) yang lebih banyak lagi, dimana narapidana tidak hanya hilang kemerdekaan tetapi harus dapat berinteraksi dengan masyarakat, karena narapidana pun setelah menjalani hukuman akan kembali ke masyarakat, sehingga sangat dibutuhkan kesadaran bagi para masyarakat terutama disekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman untuk peduli dengan narapidana dengan begitu tujuan pemasyarakatan bisa tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.

Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Paul. B. Horton dan Chester L. Hunt, tanpa tahun, *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta.

Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Tongat, 2001, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djembatan, Jakarta.

Kamus :

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02 - PK. 04. 10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Website :

[www. Google. Com.](http://www.Google.Com), *Lembaga Pemasyarakatan Wanita.*

[www. Google. Com.](http://www.Google.Com), *Waspiah, Pembinaan Narapidana melalui Sistem Pemasyarakatan kaitannya dengan Hak-hak Narapidana di LP Wanita Kelas IIA Semarang.*

